

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pendapatan suatu negara. Di Indonesia sendiri pajak akan digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, yang mengatur tentang ketentuan umum dan prosedur perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 yaitu, kontribusi wajib kepada negara oleh badan atau individu yang dipaksakan berdasarkan Undang-Undang, tanpa kompensasi langsung dan digunakan untuk kepentingan negara. Oleh karena itu, perkembangan perpajakan di Indonesia harus dikelola dengan baik.

Tabel 1.1. Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2017-2019
(Dalam Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2017	2018	2019
Penerimaan Perpajakan	Rp 1.343.530	Rp 1.518.791	Rp 1.546.135
Penerimaan Bukan Pajak	Rp 18.510	Rp 20.922	Rp 10.654
Jumlah/Total	Rp 1.362.040	Rp 1.539.713	Rp 1.556.789

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Dalam praktiknya, ada perbedaan antara kepentingan wajib pajak dan pemerintah. Pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan mengharapkan kepada wajib pajak untuk membayar kewajibannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pemerintah juga berupaya agar efektifitas pemungutan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun.

Berdasarkan data yang saya peroleh berikut tabel efektifitas pemungutan pajak selama periode tahun 2017-2019.

Tabel 1.2. Efektifitas Pemungutan Pajak di Indonesia

Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Efektifitas Pemungutan Pajak (persen)
2017	Rp. 1.473	Rp. 1.344	91,23
2018	Rp. 1.618	Rp. 1.285	93,86
2019	Rp. 1.786	Rp. 1.546	87,00

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Namun, perusahaan sebagai wajib pajak memandang dari sisi yang berbeda. Bagi perusahaan pajak adalah biaya atau beban yang mengurangi laba bersih. Jika sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan yang besar, pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Oleh karena itu, perusahaan berusaha membayar pajak dengan sekecil mungkin agar memperoleh laba yang maksimal.

Hal ini yang membuat perusahaan dalam upaya memperoleh laba yang maksimal melakukan berbagai cara seperti perencanaan pajak (*tax planning*) yang bertujuan agar perusahaan dapat membuat pajak yang akan dibayarnya tidak terlalu besar. Dalam usaha perusahaan meminimalisasi pajak yang akan dibayarkannya secara legal merupakan suatu bentuk tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha dalam meminimalisasi pajak yang akan dibayarkan secara ilegal merupakan bentuk tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Maka dari itu, banyak perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk memaksimalkan laba yang didapat dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada. Sehingga didalam sebuah perusahaan perlu adanya tata kelola perusahaan atau *corporate governance (CG)*

yang diciptakan untuk mengawasi perusahaan dalam usahanya untuk meminimalisasikan pajak yang akan dibayarnya agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku. Tata kelola perusahaan (*CG*) memastikan bahwa tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam lingkup penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat bukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Di dalam penerapan tata kelola perusahaan (*CG*) dapat dilihat pengaruhnya dengan mekanisme penggunaan proksi, yaitu ukuran perusahaan (*company size*), proporsi dewan komisaris (*the proportion of board commissioners*), kepemilikan institusional (*institutional ownership*) terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

Menurut (Kurniasih & Sari, 2013) ukuran perusahaan (*company size*) menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Semakin besar ukuran perusahaan (*company size*), maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya (Darmawan & Sukartha, 2014). Dalam hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Kurniasih & Sari, 2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan (*company size*) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan.

Penerapan dari tata kelola perusahaan (*CG*) juga dilatar belakangi oleh masalah struktur kepemilikan. Yang dalam penelitian ini, struktur kepemilikan

perusahaan akan difokuskan pada struktur kepemilikan institusional (*institutional ownership*). Peran dari kepemilikan institusional (*institutional ownership*) sangat penting bagi perusahaan dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Sehingga, dengan adanya kepemilikan institusional (*institutional ownership*) maka akan ada kontrol yang lebih baik. Menurut (Okrayanti, Nuaraina & Utomo, 2017) Kepemilikan institusional (*institutional ownership*) memiliki pengaruh signifikan besar terhadap investasi pendanaan yang dilakukan termasuk juga investasi saham. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dalam mengurangi masalah keagenan, sehingga dapat mengurangi peluang dari terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dewan komisaris (*board of commissioners*) terdiri dari komisaris independen dan komisaris non-independen. Komisaris independen bukanlah entitas afiliasi, sedangkan komisaris non-independen adalah entitas afiliasi (Fadhilah, 2014). Afiliasi adalah pihak yang memiliki hubungan bisnis dan kekerabatan yang dapat mengendalikan pemegang saham, direktur, komisaris, dan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006).

Tata kelola perusahaan (*CG*) telah dibentuk atas permintaan dalam manajemen pajak yang dimana salah satunya adalah meliputi transparansi yang merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Selain tata kelola perusahaan (*CG*), ukuran perusahaan (*company size*), proporsi dewan komisaris (*the proportion of board commissioners*), dan kepemilikan institusional (*institutional ownership*) banyak faktor variabel lain yang

mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu intensitas modal (*capital intensity*), *leverage*.

Menurut (Dharma & Noviari, 2017) intensitas modal (*Capital Intensity*) menjelaskan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan inventaris. Perusahaan yang memiliki aset tetap tinggi memiliki beban pajak yang rendah dibandingkan perusahaan yang memiliki aset tetap rendah. Selain hal di atas, terdapat indikasi bahwa penghindaran pajak perusahaan dapat dilihat dari kebijakan pembiayaan perusahaan. Salah satu kebijakan pembiayaan adalah kebijakan *leverage*. Menurut (Darmawan & Sukharta, 2014) *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang perusahaan untuk membiayai aktivitas operasi perusahaan tersebut

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat terjadi pada beberapa kasus di dalam perusahaan. Seperti yang terjadi pada fenomena belakangan ini yaitu dugaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019. PT Adaro Energy Tbk dalam menghindari kewajiban pajak perusahaan melakukan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Pada laporan investigasi yang diterbitkan oleh Global Witness, PT Adaro Energy Tbk diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada

pemerintah Indonesia. Di samping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun (Sumber: www.tirto.id).

Penelitian terkait intensitas modal (*capital intensity*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah dilakukan diantaranya oleh (Budianti & Curry, 2018) dan (Muzakki & Darsono, 2015) yang menemukan bahwa intensitas modal (*capital intensity*) memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Irianto, Sudiby, & Wafiri, 2017) menemukan bahwa intensitas modal (*capital intensity*) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian terkait dengan tata kelola perusahaan (*CG*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah dilakukan sebelumnya diantaranya (Okrayanti, Nuaraina, & utomo, 2017) menemukan bahwa tata kelola perusahaan (*CG*) berpengaruh positif pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Armstrong et al., 2015) yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan (*CG*) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini termotivasi untuk melakukan penelitian tata kelola perusahaan (*CG*) dan intensitas modal (*capital intensity*) karena adanya inkonsisten hasil variabel yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Budianti & Curry, 2018) sebagai acuan yang modifikasi variabel sebagai kontribusi peneliti, diantaranya menghilangkan profitabilitas sebagai variabel independen dan tetap menggunakan tata kelola

perusahaan (*CG*) sebagai variabel independen dengan penambahan variabel independen yaitu, intensitas modal (*capital intensity*) dikarenakan dalam penelitian (Budianti & Curry, 2018) menyatakan dalam manajemen pajak perusahaan akan menggunakan hartanya untuk diinvestasikan pada aset tetap karena aset tetap hampir semuanya mengalami penyusutan. Maka dari itu penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar modal perusahaan dalam bentuk aset tetap mempengaruhi penghindaran pajak. Serta penggunaan ukuran perusahaan (*company size*) dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ingin menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan (*CG*) dan intensitas modal (*capital intensity*) terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini terkait dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur pada periode waktu 2017-2019.

1.2. Ruang Lingkup Masalah

Agar penulis dalam melakukan penelitian dapat terarah dan tidak keluar dari pokok permasalahan, maka penelitian ini hanya mencakup penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indoensia pada periode tahun 2017- 2019. Variabel independen yang digunakan yaitu, tata kelola perusahaan (*corporate governance*), intensitas modal (*capital intensity*), dan variabel dependen yang digunakan yaitu, penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, identifikasi masalah yang dapat dikemukakan, antara lain:

1.3.1. Adanya inkonsisten dari hasil penelitian sebelumnya, antara tata kelola perusahaan dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak sehingga dirasa perlu adanya pengujian kembali pengaruh tata kelola perusahaan dan intensitas modal dengan penghindaran pajak.

1.3.2. Investor dirasa perlu memperhatikan presentase pada intensitas modal dan struktur dalam tata kelola perusahaan serta beberapa faktor pendukung lainnya seperti ukuran perusahaan dan *leverage*.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Apakah tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?

1.4.2. Apakah intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

1.5. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan agar peneliti dapat berfokus pada masalah yang akan diteliti. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada faktor- faktor internal yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak hanya berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2016-2018. Adapun faktor-faktor internal tersebut diantaranya tata kelola perusahaan dan intensitas modal. Ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai variabel control. Tata kelola perusahaan pada penelitian ini dibatasi oleh komposisi komisaris dan kepemilikan institusional.

1.6. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai:

1.6.1. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur.

1.6.2. Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur.

1.7. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1.7.1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada perusahaan dalam penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam menangani masalah pajak perusahaan dimasa mendatang.

1.7.2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penghindaran pajak dan factor-faktor yang memepengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode tahun 2017-2019. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau acuan yang dapat membantu peneliti selanjutnya.

1.7.3. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada regulator dalam membuat kebijakan-kebijakan dan peraturan perpajakan, sehingga pendapatan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

1.8. Sistematika Penulisan Penelitian

Untuk menjadikan pemahaman atas materi yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis menyajikan sistematika penulis yang terdiri dari lima bab penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas secara singkat mengenai gambaran-gambaran umum yang menjadi dasar penelitian dan alasan pemilihan judul penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis memaparkan teori – teori yang menjadi dasar pembangunan penelitian sebagai landasan teori, hasil dari penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang membangun perumusan hipotesa.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan gambaran umum terkait objek penelitian yang akan diteliti, populasi dan sampel penelitian, operasional variabel serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL & PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas hasil hipotesa yang didapat dari pengujian yang dikembangkan dan pembahasan analisis yang terkait dengan teori yang ada.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini sebagai penutup yang berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Keseluruhan hasil penelitian dari bab-bab yang sebelumnya dijadikan satu kesimpulan yang ditarik dari garis besar.

